



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Iwan Irawan Als Wanto Bin Tatang;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 18 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek PJKA No.11 Rt.01/Rw.14
Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota
Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas
Pendidikan : SMK;
Terdakwa di tangkap tanggal 9 Mei 2024 ;
Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidikan Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **Herma M. Hendrawan, S.H.** dan kawan-kawan, kesemuanya Para Advokat dari Kantor “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Bantuan Hukum eLSID", beralamat di Ruko Pasir Salam Asri, Jl. Pasir Salam XII No. 8, RT 007 RT 005, Kelurahan Pasirluyu, Kec. Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Register W.11.U6.748.04.10 Tahun 2024, tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Perkara 498/Pid.B/2024, tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN IRAWAN als WANTO BIN TATANG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN IRAWAN als WANTO BIN TATANG** dengan pidana penjara selama **1 Tahun**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tabung gas 3 kg,
 - 1 buah magic com merk cuckoo warna putih,
 - 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver

Dikembalikan kepada yang berhak saksi elfandiarto.

- 1 Buah obeng plus Panjang 24 cm
- 1 buah hodie warna hitam merk by design
- 1 buah celana pendek pria warna hitam
- 1 buah kaos warna merah merk C59

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk redmi warna silver.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Memutus perkara ini dengan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, korban dan masyarakat ;
2. Memutus perkara ini dengan menerapkan prinsip tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa ;
3. Memutus perkara ini dengan pidana bersyarat dan/atau dengan masa percobaan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA **IWAN IRAWAN als WANTO BIN TATANG** pada hari Jumat tanggal Senin 06 Mei 2024 sekitar jam 02.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat KIOS DKRIUK FRIED CHICKEN yang terletak di Jalan Lokomotif I RT.07 RW. 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,"Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

➤ Bahwa terdakwa kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kios dkriuk fried chicken yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa, lalu sekitar jam 00.05 pada tanggal 06 Mei 2024 terdakwa menuju KIOS DKRIUK FRIED CHICKEN dan setibanya di lokasi dengan menggunakan obeng terdakwa merusak 1 buah gembok yang digunakan mengunci pintu kios, lalu setelah berhasil kemudian terdakwa Kembali kerumah terdakwa untuk meletakkan obeng yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa Kembali ke KIOS DKRIUK FRIED CHICKEN dan terdakwa dan mengambil 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver milik saksi elfandiarto yang berada di dalam kios, lalu terdakwa membawa kerumah barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dan disimpan didalam gerobak yang terletak didepan rumah terdakwa dengan ditutupi triplek dan terdakwa telah menjual hasil barang curian melalui Facebook.

➤ Atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp.1.000.000,-
----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Elfandiarto Praboworahardjo Bin Frans Supranto ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.35 Wib telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di kios milik saksi yaitu Kios DKRIUK FRIED CHICKEN beralamat di Jalan Lokomotif I RT.07 RW. 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, yang diketahui saksi dari saudara saksi ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver milik saksi elfandiarto ;
- Bahwa kios milik saksi juga menjadi tempat tinggal tukang/ penjaga kios namun pada saat kejadian penjaga kios tidak berada di tempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi mengetahui 1 buah gembok yang digunakan mengunci pintu kios, namun saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa telah ada pernyataan maaf secara tertulis oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa sepengetahu saksi barang-barang yang diambil Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah disita berupa : 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah Magic Com merk Cuckoo warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Kitchen Scale warna putih, Kapsitas Max 3 kg dan 1 (satu) buah Timbangan digital merk Sojiky warna silver, Kapsitas Max 2000 gram adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siti Zulaekho Binti Sultoni ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.35 Wib telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di kios milik suami saksi Elfandiarto Praboworahardjo yaitu Kios DKRIUK FRIED CHICKEN beralamat di Jalan Lokomotif I RT.07 RW. 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, yang diketahui suami saksi dari saudara suami saksi ;
- Bahwa barang-barang milik suami saksi yang hilang yaitu 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver milik saksi elfandiarto ;
- Bahwa kios milik suami saksi juga menjadi tempat tinggal tukang/ penjaga kios namun pada saat kejadian penjaga kios tidak berada di tempat ;
- Bahwa yang saksi mengetahui 1 buah gembok yang digunakan mengunci pintu kios, namun saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa telah ada pernyataan maaf secara tertulis oleh keluarga terdakwa ;
- Bahwa sepengetahu saksi barang-barang yang diambil Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Elfandiarto Praboworahardjo di Kios DKRIUK FRIED CHICKEN beralamat di Jalan Lokomotif I RT.07 RW. 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa ingin membeli sesuatu untuk ulang tahun anaknya sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kios dkriuk fried chicken yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa, lalu setibanya di lokasi dengan menggunakan obeng, Terdakwa merusak 1 buah gembok yang digunakan mengunci pintu kios, lalu setelah berhasil kemudian terdakwa Kembali kerumah terdakwa untuk meletakkan obeng yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke KIOS DKRIUK FRIED CHICKEN dan Terdakwa dan mengambil 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver milik saksi elfandiarto yang berada di dalam kios, lalu terdakwa membawa kerumah barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dan disimpan didalam gerobak yang terletak didepan rumah terdakwa dengan ditutupi triplek ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual hasil barang curiannya melalui Facebook ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan pembelaanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Perjanjian Perdamaian antara Iwan Irawan sebagai pihak pertama dengan Elfandiarto Praboworahardjo sebagi pihak kedua tertanggal 25 Mei 2024 ;
2. Struk BCA pembayaran ganti rugi uang dari Iwan Irawan kepada Elfandiarto Prabowo senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Pernyataan Elfandiarto Praboworahardjo tanggal 11 Juli 2024 pada pokoknya uang yang ditransfer oleh Soleh sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Juli 2024 telah dikembalikan ke rekening atas nama Soleh pada hari yang sama karena tidak berkenan atas transfer dana tersebut ;
2. Surat Pernyataan dari Elfandiarto Praboworahardjo tanggal 12 Agustus 2024 disertai fotocopy tiket (e-Boarding Pass) yang pada pokoknya yang bersangkutan melakukan perjalanan bisnis tanggal 12 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah tabung gas 3 kg,
- 1 buah magic com merk cuckoo warna putih,
- 1 buah timbangan digital merk sojikyko warna silver
- 1 Buah obeng plus Panjang 24 cm
- 1 buah hodie warna hitam merk by design
- 1 buah celana pendek pria warna hitam
- 1 buah kaos warna merah merk C59
- 1 buah HP merk redmi warna silver.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah digunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Elfandiarto Praboworahardjo di Kios DKRIUK FRIED CHICKEN beralamat di Lokomotif I RT.07 RW. 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ;
- Bahwa benar barang-barang milik Elfandiarto Praboworahardjo yang diambil Terdakwa tanpa izin pemiliknya adalah 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojikyko warna silver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa ingin membeli sesuatu untuk ulang tahun anaknya sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kios dkriuk fried chicken yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa, lalu setibanya di lokasi dengan menggunakan obeng, Terdakwa merusak 1 buah gembok yang digunakan mengunci pintu kios, lalu setelah berhasil kemudian terdakwa Kembali kerumah terdakwa untuk meletakkan obeng yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke KIOS DKRIUK FRIED CHICKEN dan Terdakwa dan mengambil 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver milik saksi elfandiarto yang berada di dalam kios, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dan disimpan didalam gerobak yang terletak didepan rumah terdakwa dengan ditutupi triplek ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual hasil barang curiannya melalui media sosial Facebook ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Elfandiarto Praboworahardjo mengalami kerugian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban Elfandiarto Praboworahardjo telah berdamai tanggal 25 Mei 2024 dan Terdakwa melalui orang bernama Soleh telah mentransfer uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) tetapi uang tersebut telah dikembalikan ke rekening atas nama Soleh pada hari yang sama oleh saksi Elfandiarto Praboworahardjo karena tidak berkenan atas transfer dana tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , yaitu : Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan para Terdakwa di persidangan, yaitu Terdakwa **IWAN IRAWAN als WANTO BIN TATANG** dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh para Terdakwa dan selama sidang berlangsung para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga apabila para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur barang siapa menurut pendapat Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930). Yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Elfandiarto Praboworahardjo di Kios DKRIUK FRIED CHICKEN beralamat di Lokomotif I RT.07 RW. 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa benar barang-barang milik Elfandiarto Praboworahardjo yang diambil tanpa izin pemiliknya oleh Terdakwa adalah 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver ;

Menimbang, bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa ingin membeli sesuatu untuk ulang tahun anaknya sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kios dkriuk fried chicken yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa, lalu setibanya di lokasi dengan menggunakan obeng, Terdakwa merusak 1 buah gembok yang digunakan mengunci pintu kios, lalu setelah berhasil kemudian terdakwa Kembali kerumah terdakwa untuk meletakkan obeng yang dibawa terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke KIOS DKRIUK FRIED CHICKEN dan Terdakwa dan mengambil 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver milik saksi elfandiarto yang berada di dalam kios, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dan disimpan didalam gerobak yang terletak didepan rumah terdakwa dengan ditutupi triplek ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menjual hasil barang curiannya melalui media sosial Facebook ;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Elfandiarto Praboworahardjo mengalami kerugian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas dan telah dinyatakan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Elfandiarto Praboworahardjo di Kios DKRIUK FRIED CHICKEN beralamat di Lokomotif I RT.07 RW. 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa benar barang-barang milik Elfandiarto Praboworahardjo yang diambil Terdakwa tanpa izin pemiliknya adalah 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah magic com merk cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver ;

Menimbang, bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa ingin membeli sesuatu untuk ulang tahun anaknya sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kios dkriuk fried chicken yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa, lalu setibanya di lokasi dengan menggunakan obeng, Terdakwa merusak 1 buah gembok yang digunakan mengunci pintu kios, lalu setelah berhasil kemudian terdakwa Kembali kerumah terdakwa untuk meletakkan obeng yang dibawa terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur inipun menurut pendapat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memutus perkara ini dengan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan



kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, korban dan masyarakat ;

2. Memutus perkara ini dengan menerapkan prinsip tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa ;

3. Memutus perkara ini dengan pidana bersyarat dan/atau dengan masa percobaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan benar antara Terdakwa dengan saksi korban Elfandiarto Praboworahardjo telah berdamai tanggal 25 Mei 2024 dan Terdakwa melalui orang bernama Soleh telah mentransfer uang sejumlah Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Elfandiarto Paraboworahardjo tetapi uang tersebut telah dikembalikan ke rekening atas nama Soleh pada hari yang sama oleh saksi Elfandiarto Praboworahardjo karena tidak berkenan atas transfer dana tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan “ Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban Elfandiarto Praboworahardjo ternyata menolak untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama ;

Terdakwa mempunyai tanggungan Isteri dan anak ;

Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban tetapi pihak korban menolak ganti rugi Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 buah tabung gas 3 kg,
- 1 buah magic com merk cuckoo warna putih,
- 1 buah timbangan digital merk sojikyko warna silver

Terungkap dipersidangan merupakan milik saksi korban Elfandiarto Praboworahardjo sehingga beralasan apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti :

- 1 Buah obeng plus Panjang 24 cm



Terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga beralasan apabila dimusnahkan, selanjutnya terhadap :

- 1 buah hodie warna hitam merk by design
- 1 buah celana pendek pria warna hitam
- 1 buah kaos warna merah merk C59
- 1 buah HP merk redmi warna silver.

Terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan terdakwa **IWAN IRAWAN als WANTO BIN TATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dakwaan Tunggal ;

2.

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **IWAN IRAWAN als WANTO BIN TATANG** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah tabung gas 3 kg,
- 1 buah magic com merk cuckoo warna putih,
- 1 buah timbangan digital merk sojiky warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o **Dikembalikan kepada saksi Elfandiarto Praboworahardjo**

- 1 Buah obeng plus Panjang 24 cm

o **Dimusnahkan**

- 1 buah hodie warna hitam merk by design

- 1 buah celana pendek pria warna hitam

- 1 buah kaos warna merah merk C59

- 1 buah HP merk redmi warna silver.

o **Dikembalikan kepada Terdakwa**

6.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., dan Muhamad Martin Helmy, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., MHum.,

Maju Purba, S.H.

Muhamad Martin Helmy, SH,MH.

Panitera Pengganti

Wati Susilowati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb